Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota jo Pasal 133 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perlu membentuk Peraturah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telahn diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2006 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Walikota/Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.

10. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

11. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

14. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

16. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal yang bersifat khusus.

17. Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang kolektif dan kolegial, yang dimaksud Kolektif dan Kolegial adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.

18. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

19. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

20. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Provinsi.

21. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

24. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

25. Kunjungan Kerja adalah Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

26. Masa Sidang adalah masa persidangan yang dilakukan oleh Anggota DPRD baik di dalam maupun di luar gedung DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

27. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar masa sidang dan diluar gedung DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

28. Proporsionalitas adalah keseimbangan dalam jumlah penempatan anggota Fraksi pada Alat Kelengkapan DPRD.

29. *Asas Ignorantia juris neminem excusat* adalah meskipun seseorang tidak mengetahui hukum namun perbuatannya melawan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan orang tersebut dari pertanggungjawaban

hukum.

30. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan/atau Anggota DPRD sesuai dengan bentuk pelanggaran.

31. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

32. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TUJUAN DAN AZAS KODE ETIK

Pasal 2

Tujuan

(1) Menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.

(2) Memberikan prinsip etis, standar prilaku dan ucapan anggota DPRD dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenang hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat

Pasal 3

Asas

Kode Etik DPRD berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Objektifitas;
b. Keadilan;
c. *Ignorantia juris neminem excusat*;
d. Rasionalitas;
e. Moralitas.

BAB III

KETAATAN DALAM MELAKSAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 4

(1) Anggota DPRD Wajib mentaati sumpah/janji.

(2) Sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah /berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta menggutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD

Pasal 5

Sikap dan Perilaku Anggota DPRD :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
d. Memiliki integritas tinggi dan jujur;
e. Menegakkan kebenaran dan keadilan; Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
f. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
g. Mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- undangan;
h. Menunjukan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
i. Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
j. Tidak mengatasnamakan Lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya
k. Bekerja berdasarkan kebebasan yang bertanggungjawab demi kemaslahatan umum;
l. Memberikan informasi secara proaktif kepada masyarakat tentang berbagai hal, kecuali yang bersifat rahasia.

BAB V

TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 6

(1) Anggota DPRD harus menunjukan profesionalisme sebagai anggota DPRD.

(2) Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Berupaya meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD.

(4) Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD yang telah ditentukan.

(5) Menghadiri rapat-rapat secara fisik dan berdasarkan absensi dan/atau memberikan keterangan atau ijin bila berhalangan.

(6) Dalam kondisi *force majeure* (darurat) kehadiran rapat dimungkinkan hadir secara daring sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

(7) Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban dalam rapat.

(8) Tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

TATA HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, anggota wajib:
   a. Memposisikan Pemerintah daerah sebagai mitra yang sejajar;
   b. Bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, proporsional dan profesional;
   c. Menghormati dan menghargai Pemerintah Provinsi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

(2) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas dasar produktifitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.

BAB VII

TATA HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA DPRD

Pasal 8

Dalam melaksanakan hubungan dengan sesama anggota DPRD, anggota DPRD wajib:

a. Memelihara dan menjalin kerjasama yang baik ;
b. Saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain;
c. Menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat;
d. Memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat istiadat.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN ANTARA ANGGOTA DPRD DAN PIHAK LAIN

Pasal 9

Dalam melaksanakan hubungan dengan lembaga lain, konstituen dan masyarakat, Anggota DPRD wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:

a. Menjalin kerjasama yang harmonis;
b. Berkomunikasi secara sehat, Santun, Terbuka dan Produktif;
c. Menyerap, Menampung, Menghimpun dan Menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat.

BAB IX

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN,

JAWABAN, DAN SANGGAHAN

Pasal 10

(1) Dalam menjalankan tugasnya Anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat secara tertulis maupun tidak tertulis.

(2) Setiap pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara santun, lugas, jelas dan mudah dipahami.

(3) Anggota DPRD Harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat yang disampaikan secara terlulis maupun lisan, atas dasar data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainya, tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi atau hasil

pertemuan di maksud dengan mengatasnamakan forum kepada publik.

Pasal 11

(1) Anggota DPRD dalam menanggapi, sanggahan dan jawaban permasalahan dalam rapat harus mematuhi etika rapat dan menunggu ijin dari pimpinan rapat.

(2) Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, jawaban dan sanggahan dilakukan dengan sopan dan tidak menimbulkan polemik/kericuhan.

(3) Dalam menyampaikan jawaban atau sanggahan dalam rapat Anggota DPRD tidak boleh memotong peserta rapat lain yang masih menyampaikan pendapatnya.

(4) Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia.
(5) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB X

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 12

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan;
c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. Mentaati tata tertib dan kode etik;

h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi;
i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB XI

LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 13

(1) Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai:
   a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainya;

   b. Hakim pada badan peradilan; atau

   c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan lain yang anggaranya bersumber dari APBN/ APBD.

(2) Anggota DPRD Provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubunganya dengan tugas dan wewenang DPRD Provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi.

(3) Anggota DPRD Provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB XII

HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

Pasal 14

Anggota DPRD tidak patut bersikap, berperilaku dan berucap yang tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan.

BAB XIII

SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi

Pasal 15

(1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
   d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan atau

e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaporan dan Pengaduan

Pasal 16

(1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

(2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, maka Badan Kehormatan Menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemeriksaan

Pasal 17

(1) Pemberhentian anggota DPRD Provinsi dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi atas pengaduan dari pimpinan DPRD provinsi, masyarakat dan atau pemilih.

(2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi mengenai pemberhentian anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD provinsi kepada rapat paripurna.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan keputusn Badan Kehormatan DPRD provinsi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD provinsi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dari pimpinan DPRD provinsi.

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD provinsi paling lama 7 (tujuh) hari meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaian keputusan tersebut kepada Menteri.

(7) Menteri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD Provinsi atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari gubernur sebagai Pemerintah Pusat.

Pembelaan

Pasal 18

(1)Terhadap permasalahan yang dihadapi Anggota DPRD dapat melakukan pembelaan dengan cara :

a. Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik DPRD berhak melakukan pembelaan.

b. Pembelaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.

c. Pembelaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi dan Pimpman Komisi.

d. Pembelaan secara lisan dapat disampaikan secara langsung dalam rapat Badan Kehormatan.

(2) Anggota yang telah terbukti melanggar kode Etik diberikan sanksi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPRD.

(3) Tata cara pemeriksaan, Pembelaan dan Penetapan Sanksi terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik DPRD diatur lebih lanjut dalam

Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan DPRD.

REHABILITASI

Pasal 19

(1) Rehabilitasi dilaksanakan apabila Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ternyata tidak terbukti.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB XIV

KETENTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 20

(1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Anggota DPRD tidak dibolehkan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas DPRD.

(3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

(4) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan DPRD.

(5) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

(6) Dalam hal perjalanan dinas mengikutsertakan anggota keluarga, permohonan perjalanan dinas diajukan dengan melampirkan surat keterangan ikut serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(7) Keikutsertaan anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibebankan dengan biaya pribadi.

Pakaian Rapat

Pasal 21

(1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

(2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna memperingati HUT Kota Jakarta, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Resmi Adat Betawi.

(3) Setiap Anggota DPRD wajib memakai Pakaian Batik motif Betawi di hari yang ditetapkan.

Pasal 22

(1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian sipil harian, pakaian dinas harian lengan panjang atau batik.
(2) Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

BAB XV

KERAHASIAN

Pasal 23

(1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan pemberitaan dan/atau menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
(2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan, atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi anggota Badan Kehormatan.

BAB XVI

PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 24

(1) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD dapat mengajukan usul perubahan terhadap Kode Etik DPRD.

(2) Usulan perubahan dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama Fraksinya.

(3) Agenda pembahasan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dalam mengajukan usul perubahan terhadap Kode Etik DPRD hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.

(4) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :

a. Berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan

b. Menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku:
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2006 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 7 Februari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,

H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 21002

b. Menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku:
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2006 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,

TTD

H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TTD

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

FIRMANSYAH
NIP 196410211984031001

b. Menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku:
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2006 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 7 Februari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,

H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 21002